

MODUL BEST PRACTICE

PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS SEBAGAI WUJUD PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK

Teknis Substantif
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**NUR HIKMAH
DWI PRASETYO**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS
SEBAGAI WUJUD PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS
SEBAGAI WUJUD PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK**

Teknis Substantif
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NUR HIKMAH
DWI PRASETYO

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
PENGEMBANGAN LAYANAN
ADMINISTRASI PPNS SEBAGAI
WUJUD PERCEPATAN
PELAYANAN PUBLIK**

**Teknis Substantif
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

**NUR HIKMAH
DWI PRASETYO**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 56 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-95069-2-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan


KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Pengembangan Layanan Administrasi PPNS Sebagai Wujud Percepatan Pelayanan Publik*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas



publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Pengembangan Layanan Administrasi PPNS Sebagai Wujud Percepatan Pelayanan Publik*".

Modul *Best Practice* "*Pengembangan Layanan Administrasi PPNS Sebagai Wujud Percepatan Pelayanan Publik*" sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice* "*Pengembangan Layanan Administrasi PPNS Sebagai Wujud Percepatan Pelayanan Publik*" disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.




Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,




Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Tujuan Pembelajaran	3
D. Materi Pokok	4
Bab II KONSEP DASAR PENGEMBANGAN	
LAYANAN ADMINISTRASI PPNS	5
A. Hakikat Pengembangan.....	5
B. Hakikat Layanan	10
C. Hakikat Administrasi.....	12
D. Layanan Administrasi PPNS	13
E. Hubungan Konsep Dasar dalam Jabatan Tugas	16
Bab III TUJUAN PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS	17
A. Kewajiban Tugas Kerja	17
B. Permasalahan Tugas Kerja.....	19
C. Peningkatan Kerja dan Capaian Tugas Kerja	20
Bab IV PROSES MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN	
LAYANAN ADMINISTRASI PPNS	21
Bab V HASIL YANG DICAPAI	27



Bab VI PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran dan Rekomendasi.....	45
Daftar Pustaka.....	47
Lampiran.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	25
Gambar 2	Alur Kerja pelayanan Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Perpanjangan KTP PPNS sebelum Online.....	30
Gambar 3	Aplikasi PPNS	31
Gambar 4	Alur Kerja Pelayanan PPNS setelah Online a. Pengajuan Permohonan Calon PPNS	32
	b. Pengajuan Permohonan Pengangkatan PPNS.....	35
	c. Pengajuan Permohonan Pelantikan PPNS.....	38
	d. Pengajuan Permohonan Mutasi PPNS.....	40
	e. Pengajuan Permohonan Perpanjangan KTP PPNS	42

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Permenkumham Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, yang salah satunya menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum di bidang hukum pidana, otoritas pusat dan hukum internasional, hukum perdata, hukum tata negara, teknologi informasi dan secretariat. Sub direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada dalam koordinasi dan pembinaan Direktorat Hukum Pidana.

Kenapa penyidik pegawai negeri sipil ada pada saat ini, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dikenal sebagai penyidik ada 2, yaitu Penyidik Polri (kepolisian) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6 ayat 1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Undang-undang dimaksud adalah peraturan khusus yang menjadi dasar hukum bagi PPNS untuk melakukan penyidikan, yang mana berbeda-beda pada setiap instansi Kementerian/Lembaga yang menaungi PPNS. Selain itu penyidik dapat ditempatkan pada semua tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, yang bergerak di bidang teknis operasional penyidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik di pusat maupun di daerah, yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu

yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Kenapa Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) ada dibawah sub koordinasi Direktorat Pidana Direktorat Jenderal AHU. Pelaksanaan tugas kewenangan untuk legalitas PPNS (secara administrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan kerjasama dengan pimpinan Kementerian / Lembaga yang membawahi PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPNS (Pasal 3H PP 58/2010).

Kemudian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Negeri Sipil, pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, dan kewenangan pengangkatan Pejabat PPNS dapat di limpahkan kepada Direktur Jenderal AHU (Pasal 8 ayat 2).

Sebelum adanya inovasi Aplikasi PPNS Online, permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS dilakukan secara manual. Pemohon harus datang ke Ditjen AHU dengan membawa tumpukan berkas. Pemrosesan penerbitan SK PPNS ataupun KTP PPNS memerlukan ± 30 hari kerja, karena selain berkas fisik harus diperiksa satu persatu secara manual dan melalui tahapan yang bertingkat, jumlah permohonan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat, dengan demikian terjadi tunggakan pekerjaan dan menjadikan pekerjaan menjadi tidak optimal. Sementara Pejabat PPNS harus segera melaksanakan tugas

penegakan hukum, dengan dipenuhinya legalitas sebagai seorang penegak hukum. Untuk mengatasi berbagai hal diatas Ditjen AHU membutuhkan SDM yang besar. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2016 Ditjen AHU mengembangkan aplikasi ppns yang dikenal PPNS Online. Signifikansi dari layanan ini adalah mengalihkan sebagian beban kerja Ditjen AHU menjadi tanggungjawab pemohon. Manfaat yang didapat Ditjen AHU adalah SDM menjadi optimal, mengurangi pemakaian peralatan kerja (komputer, printer), ATK, meningkatkan kinerja Ditjen AHU karena permohonan yang masuk dapat segera diproses, dan tidak ada tatap muka dengan pemohon, sehingga menghilangkan praktek pungli. Manfaat bagi pemohon kemudahan pengajuan permohonan legalitas PPNS, Penerbitan SK dan KTP PPNS lebih cepat dan dapat mencetak sendiri.

B. Deskripsi Singkat

Para Pembelajar, materi Strategi Belajar Mandiri ini membekali pembaca agar memahami dan mampu menjelaskan model-model pembelajaran dan menganalisis strategi implementasi pembelajaran klasikal dan non-klasikal yang menggunakan pendekatan *corporate university* (CorpU) atau pembelajaran terintegrasi. Kemampuan ini untuk membekali pemanfaatan model pembelajaran alternatif sesuai kebutuhan individu, organisasi, dan lingkup Kemenkumham.

C. Tujuan Pembelajaran

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul ini adalah:

1. Dapat lebih cepat mengakses sistem pelayanan yang awalnya manual menjadi elektronik
2. Dapat menghemat waktu permohonan yang awalnya memakan waktu yang cukup lama (± 30 hari) sekarang cukup 5 hari.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam materi ini adalah:

1. Kebijakan pengembangan aplikasi PPNS
2. Model alur proses manual
3. Model alur proses elektronik.

Bab II

KONSEP DASAR PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS

A. Hakikat Pengembangan

Dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya pengembangan, baik pengembangan dari segi Sumber Daya Manusia maupun pengembangan organisasi yang mana akan menghasilkan suatu perubahan dan kemajuan bagi pemerintahan. Pengertian Pengembangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Menurut UU Nomor 18 tahun 2002, pengembangan yakni kegiatan ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Lebih dijelaskan lagi dalam buku Alim Sumano berjudul Perbedaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2012, menurut Seels dan Richey pengembangan merupakan proses menertejemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Sedangkan menurut Tessmaer dan Richey pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal sampai dengan analisis akhir, seperti analisis kontekstual.¹

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia diterjemahkan dari bahasa Inggris "*Human Resources Development*". Istilah ini dibangun dari 2 (dua) konsep yaitu pengembangan dan sumber daya manusia.

¹ Esteween, Hend, 2016. Artikel, Definisi Pengembangan Menurut Beberapa Ahli dan Definisi Bahan Ajar. Dalam <http://banghens.blogspot.com/2016/09/definisi-pengembangan-menurut-beberapa.html>. diakses pada 8 Juli 2020.

Berikut ini dijelaskan beberapa teori Sumber Daya Manusia menurut para ahli:

- a. Menurut Hasibuan (2003, hlm 244)
Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukannya masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan. SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisik yang dimiliki pada setiap individu. Meskipun teknologi dan peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab daya pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotional Quality (EQ)*.
- b. CIPD (*The Chartered Institute of Personnel and Development*)
Menurut CIPD dalam Mullins (2005), Sumber Daya Manusia merupakan suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi.
- c. William R. Tracey
Dalam "The Human Resources Glossary," dari The Balance Careers menyebutkan, William R Tracey mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai: "Orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan". Sumber daya manusia merujuk pada semua orang yang Anda pekerjakan (karyawan). Sumber Daya Management (HR) juga merupakan fungsi dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan karyawan dan masalah yang berkaitan dengan karyawan seperti

kompensasi dan tunjangan, merekrut karyawan, karyawan onboarding, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan budaya organisasi.

Dari uraian beberapa teori mengenai Pengembangan dan Sumber Daya Manusia tersebut diatas, terdapat juga beberapa teori yang menjelaskan lebih rinci terkait dengan pengertian pengembangan SDM menurut para ahli

- a. Pengertian Pengembangan SDM menurut Silalahi (2000, hlm 249), yakni upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan.
- b. Pengertian Pengembangan SDM menurut Price (2011, hlm 455), merupakan pendekatan strategis untuk melakukan investasi dalam sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan diri, program pelatihan dan kemajuan karir yang disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan dalam organisasi di masa yang akan datang.
- c. Pengertian Pengembangan SDM menurut Bangun (2012), adalah proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.
- d. Pengertian Pengembangan SDM menurut Chris Rowley dan Keith Jackson (2012, hlm 88), adalah proses yang dilakukak untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja.²

2 Admin LinovHR. 2019. Artikel, 7 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. Dalam <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

2. Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi (*organization development*, disingkat OD) adalah perubahan yang terencana dimana perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi yang terus menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu mengarahkan warganya agar dapat beradaptasi dengan baik, teori dari praktik OD didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni: - Manusia sebagai individu - Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok - Manusia sebagai warga organisasi

Atas dasar asumsi-asumsi di atas, pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran:

- a. Hubungan yang lebih efektif antara departemen divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi.
- b. Hubungan pribadi yang lebih efektif antara para manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi.
- c. Terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok.
- d. Berkembangnya iklim yang ditandai dengan rasa saling percaya dan keterbukaan, yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi.

Dari uraian diatas, perlu dipahami bahwa pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas organisasi yang berkualitas. Sehingga, sasaran utama dari pengembangan organisasi adalah anggota organisasi itu sendiri. Pengembangan organisasi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mental anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesama mereka sehingga terbentuk tim kerja yang mampu diharapkan oleh organisasi tersebut.

Berikut beberapa karakteristik utama pengembangan organisasi:

1. *Planned Change* atau Perubahan yang Direncanakan
Perubahan yang direncanakan ini berkaitan dengan proses-proses pemecahan masalah yang menyangkut metode-

metode organisasional dalam penanganan berbagai ancaman dan kesempatan lingkungan, dan proses pembaharuan yang mencerminkan gaya manajemen untuk menghadapi berbagai masalah baru.

2. Perubahan yang Komprehensif
Satuan analisis OD adalah keseluruhan organisasi atau satuan unit kerja dalam organisasi yang tidak dapat diidentifikasi.
3. Perubahan Jangka Panjang
Para ahli OD menyatakan bahwa proses pengembangan memakan waktu beberapa bulan, atau bahkan dalam berbagai kasus tertentu bisa memakan waktu bertahun-tahun dalam mengimplementasikannya.
4. Partisipasi Pengantar Perubahan
Diperlukan partisipasi pihak ketiga dari luar organisasi. Pengembangan organisasi dirancang untuk meningkatkan efektivitas individu, dan mendorong penyesuaian dan pertumbuhan pribadi. Teknik yang digunakan adalah bimbingan, konseling, dan pelatihan kepekaan. Maka, dibutuhkan seorang konsultan ataupun trainer yang dapat membantu pengembangan organisasi suatu perusahaan.

Ada 3 (tiga) aspek penting dalam pengembangan organisasi:

1. Produk, yang merupakan hal penting karena inilah hasil dari suatu bisnis. Hal ini harus menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan organisasi.
2. Proses, yang merupakan cara dalam melayani pelanggan.
3. Anggota organisasi, yang akan menjadi ujung tombak suatu organisasi dalam segala hal.

Berdasarkan 3 (tiga) aspek diatas, dalam penerapan pengembangan organisasi ada beberapa tahapan, diantaranya:

1. Tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data.

2. Tahap diagnosis dan umpan balik.
3. Tahap pembaharuan dalam organisasi.
4. Tahap implementasi pembaruan.

B. Hakikat Layanan

Salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya yang bersangkutan dengan pemerintah, untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi samapai ketingkat pemerintahan paling rendah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat (Undang-Undang No 32 tahun 2004).

Pengertian layanan atau pelayanan secara umum, menurut Purwadarminta adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain. Sedangkan menurut Barata bahwa suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.³

Tjiptono (2012) menyatakan bahwa dalam literatur manajemen dijumpai setidaknya empat lingkup definisi konsep pelayanan (*service*), yaitu:

1. Pelayanan menggambarkan berbagai sub-sektor dalam kategorisasi aktifitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, personal services, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
2. Pelayanan dipandang sebagai produk Intangible yang hasilnya lebih berupa aktifitas ketimbang objek fisik, meskipun dalam kenyataannya bisa saja produk fisik dilibatkan.
3. Pelayanan merefleksikan proses yang mencakup penyampaian produk utama, interaksi personal, kinerja, serta pengalaman layanan.
4. Pelayanan dapat juga dipandang sebagai sistem yang terdiri dari dua komponen utama, yakni *service operations* yang kerap kali tidak tampak atau diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office* atau

3 Rinangunawan. 2017. Artikel Apa yang dimaksud pelayanan. Dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan/14452/2>. Diakses pada 10 Juli 2020.

backstage) dan *service delivery* yang biasanya tampak (*visible*) atau diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*front office* atau *frontstage*).

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan dan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasar pada Undang-Undang No 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara. Pelaksana dari pelayanan publik tersebut adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang mana bertugas melaksanakan serangkaian tindakan publik. Sedangkan penerima manfaat dari pelayanan publik itu sendiri adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima pelayanan publik tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.

Komponen standar suatu pelayanan berdasar Undang-Undang No 25 tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas

6. Kompetensi pelaksana
7. Pengawasan internal
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
9. Jumlah pelaksana
10. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
11. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan
12. Evaluasi kinerja pelaksana.

C. Hakikat Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin, "*ad*" dan "*ministro*". Ad mempunyai arti kepada dan ministro yang mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu.

Menurut Haryadi (2009, hlm 1), ada dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan arti luas:

1. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tata usaha.
2. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, tujuan yang akan dicapai dan pemanfaatan berbagai sumber.

D. Layanan Administrasi PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) eksistensinya dikukuhkan dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus yang diatur oleh undang – undang". KUHAP tidak mengatur lebih lanjut secara rinci mengenai syarat untuk dapat seorang pejabat pegawai negeri sipil menjadi penyidik. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur untuk menjadi PPNS pertama kali diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 tahun 1983. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, menegaskan bahwa seorang PPNS untuk dapat melaksanakan tugas operasional penegakan hukum harus memiliki keabsahan legalitas yakni terbitnya surat keputusan pengangkatan/ mutasi, terbitnya KTP dan dilantik/sumpah janji PPNS. Karakteristik lainnya PPNS di Indonesia adalah sesuai dengan sistem pemerintahan / ketatanegaraan maka terdapat dua jenis PPNS yakni PPNS pusat dan PPNS daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada tanggal 20 Januari 2016 isinya mengatur pelayanan PPNS (special legal protection) secara sistem online yang semula dilakukan secara manual. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut maka Subdirektorat PPNS dituntut untuk melakukan pelayanan cepat karena setiap instansi yang memiliki PPNS (*civil servant investigator*) senantiasa menghendaki aparaturnya penegak hukum PPNS-nya

Terdapat 20 (dua puluh) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang membawahi PPNS Pusat atau Daerah yakni diantaranya:

1. Kementerian Hukum dan Ham
 - Direktorat Jenderal Imigrasi
 - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2. Kementerian Dalam Negeri
 - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
3. Kementerian Perdagangan
 - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
4. Kementerian Perhubungan
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - Direktorat Jenderal Keselamatan Perkeretaapian
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
6. Kementerian Pertanian
 - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Direktorat Jenderal Hortikultura
 - Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Badan Karantina Pertanian
 - Badan Ketahanan Pangan
7. Kementerian Komunikasi dan Informasi
 - Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
 - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
 - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

8. Kementerian Ketenagakerjaan
 - Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 - Direktorat Jenderal Migas
 - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
10. Kementerian Sosial
 - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Ditektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
11. Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Direktorat Jenderal Pajak
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Direktorat Jenderal Kebudayaan
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Kementerian Perindustrian
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 - Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
16. Kementerian Kesehatan
 - Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
17. (BPOM) Badan Pengawas Obat dan Makanan
18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

19. BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebelumnya bernama BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
20. Otoritas Jasa Keuangan

E. Hubungan Konsep Dasar dalam Jabatan Tugas

Subdirektorat PPNS memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengembangan dibidang PPNS, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 340 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat PPNS menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pelantikan PPNS; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan arsip dan dokumentasi di bidang bimbingan dan evaluasi PPNS.

Tugas dan fungsi pegawai Subdit PPNS, yang sebelumnya berupa layanan administrasi manual, mempunyai porsi peran yang cukup besar dalam tahapan proses Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal PPNS secara online/elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka secara otomatis merubah pula tugas dan fungsi pegawai Sub Direktorat PPNS. Sehingga dimungkinkan terjadi perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal AHU, sehingga struktur organisasi menjadi lebih tepat fungsi dan tepat ukur.

Bab III

TUJUAN PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS

A. Kewajiban Tugas Kerja

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peranan yang penting dan merupakan pujung tombak dalam proses penegakan Hukum Pidana. Sebagai Pembina PPNS, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Pidana, Subdirektorat PPNS bertugas melakukan verifikasi administrasi, pengangkatan dan pemberhentian PPNS, mutasi dan pengambilan sumpah janji PPNS. Dalam hal ini, pelayanan administrasi PPNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian dan Sumpah Janji serta Penerbitan Kartu Tanda Penyidik PPNS.

Selain itu, Sudirektorat PPNS mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengangkatan, mutasi, pemberhentian, bimbingan dan evaluasi PPNS. Kemudian dalam hal pembinaan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi dan monitoring terkait legalitas dari seorang PPNS melalui pengawasan pada kinerja dan eksistensi PPNS di seluruh tanah air.

Sebelum adanya PPNS Online, permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan KTP PPNS dilakukan secara manual, instansi terkait harus datang ke Ditjen AHU dengan membawa tumpukan berkas. Banyak

komplain dan keluhan dari para instansi terkait maupun dari pejabat PPNS atas lamanya waktu proses penerbitan SK ataupun penerbitan KTP PPNS terhadap permohonan yang telah diajukan. Sementara calon pejabat PPNS atau pejabat PPNS tersebut harus segera melaksanakan tugas penegakan hukum dengan dipenuhinya legalitas sebagai seorang penegak hukum. Sebelum sistem PPNS Online dijalankan, pemrosesan penerbitan SK PPNS ataupun KTP PPNS memerlukan waktu cukup lama \pm 30 hari kerja, karena selain berkas fisik harus diperiksa satu persatu secara manual dan melalui tahapan yang bertingkat, jumlah permohonan dari tahun ke tahun juga semakin banyak.

Dengan adanya pengiriman berkas permohonan oleh instansi terkait ke Ditjen AHU mengakibatkan adanya pertemuan tatap muka pemohon dengan pegawai Ditjen AHU, untuk mempercepat proses penerbitan SK dan KTP PPNS karena mereka tidak sabar untuk menunggu daftar antrian permohonan dan hal ini seringkali menjadi sebuah peluang bagi sebagian oknum memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan hal ini patut diduga adanya praktek pungutan liar.

Sejak Agustus 2016, permohonan pengangkatan, penerbitan KTP, dan Pengajuan Pelantikan PPNS serta Mutasi PPNS dilakukan secara online sistem dengan aplikasi PPNS Online. Pembangunan sistem PPNS Online diperlukan Dampak dari berlakunya sistem aplikasi PPNS online ini dapat dirasakan oleh para stake holder Ditjen AHU yang berjumlah 20 instansi dari Kementerian/LPNK di seluruh Indonesia, sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. Mengeluarkan biaya yang sangat tinggi guna keperluan penyampaian permohonan pengangkatan, penerbitan KTP, dan Pengajuan Pelantikan PPNS serta Mutasi PPNS;
2. Membuang waktu, karena pemohon datang langsung ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan sebagai PPNS. Dan proses pengerjaannya adalah selama 30 hari;
3. Adanya praktek pungli;
4. Banyaknya komplain dari pemohon;
5. Penumpukan berkas permohonan.

Layanan PPNS Online tidak saja menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 20 (dua puluh) instansi terkait dalam proses permohonan jasa hukum di Ditjen AHU, namun juga menciptakan penyidik yang berintegritas dengan memulai pengangkatan mereka sebagai penyidik tanpa melanggar hukum berupa praktek suap percepatan permohonan. Hal ini menggambarkan bahwa negara menciptakan iklim integritas terhadap kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

Melalui sistem PPNS Online yang ada saat ini, pemrosesan penerbitan SK PPNS ataupun KTP PPNS dapat diselesaikan lebih cepat, yang tadinya memerlukan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka dengan adanya sistem ini dapat selesai dalam waktu beberapa jam saja. Hal ini tentunya dapat membantu para PPNS untuk dapat segera melakukan tugas nya dalam melaksanakan penegakan hukum.

B. Permasalahan Tugas Kerja

Pembinaan terhadap PPNS sering kali terkendala pada kurangnya data faktual terkait PPNS yang pensiun, berhenti ataupun pindah. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan dari instansi terkait sehingga perlu menjadi perhatian kedepannya. Permasalahan lain yang dihadapi saat ini adalah dibutuhkan waktu untuk membangun sistem aplikasi yang mumpuni, efektif dan efisien dalam pelayanan administrasi PPNS.

Selama ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengesahan PPNS secara manual yaitu:

- Perlu waktu yang lama dalam Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan, Mutasi ataupun Penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS;
- Diperlukan waktu dan transport bagi para stake holder untuk datang ke Ditjen AHU dan mengajukan permohonan PPNS;
- Adanya praktek pungli.

C. Peningkatan Kerja dan Capaian Tugas Kerja

Saat ini yang dibutuhkan dalam peningkatan kerja dan capaian tugas kerja adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Subdirektorat PPNS guna kelangsungan dan peningkatan layanan PPNS, selanjutnya pembangunan data base PPNS yang faktual, lengkap dan akurat yang terintegrasi dengan instansi terkait, selain itu diperlukan peningkatan dan pengembangan pada aplikasi PPNS Online, serta diperlukan penguatan kelembagaan yang disertai dengan pembentukan payung hukum yang jelas untuk PPNS.

Selain itu, untuk dapat menjalankan tugas sebagai penegakan hukum, pejabat PPNS harus mempunyai legalitas sebagai Pejabat PPNS berupa SK PPNS, Kartu Tanda Pengenal PPNS dan Berita Acara Sumpah Pengambilan Sumpah Janji yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU. Dengan menggunakan Layanan PPNS Online diharapkan lebih cepat dan efisien dalam menerbitkan SK PPNS ataupun Kartu Tanda Pengenal PPNS. Proses pengajuan permohonan oleh instansi terkait lebih cepat diselesaikan karena berbasis elektronik.

Bab IV

PROSES MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS

Permasalahan permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan KTP PPNS, perlu diselesaikan dengan inovasi terkini yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi selama ini. Dr. Freddy Harris, Accs selaku Dirjen AHU pada saat itu telah mengumpulkan pejabat-pejabat teknis terkait permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan KTP PPNS untuk memecahkan permasalahan yang nantinya bentuk permasalahan harus berupa solutif, efektif, dan efisien, tim ini terdiri dari:

1. Dirjen AHU

Pada tanggal 19 November 2014, Dirjen AHU mengarahkan untuk mengambil langkah kebijakan untuk memperbaiki sistem layanan PPNS yang dilakukan secara elektronik.

2. Direktur Pidana

Menindak lanjuti langkah kebijakan Dirjen AHU, Direktur Pidana memberikan pembinaan teknis terhadap kebijakan pengembangan aplikasi PPNS berbasis elektronik dan membentuk tim perumus legalitas.

3. Kepala Subdit PPNS

Sebagai pengampu pelayanan teknis melakukan koordinasi eksternal dalam menentukan standar operasional prosedur (SOP) penerapan kebijakan Ditjen AHU, membangun aplikasi PPNS elektronik dan menyusun regulasi berupa Peraturan Menteri, sebagai payung hukum dari pelaksanaan aplikasi PPNS elektronik tersebut.

Tim yang dibentuk bertugas untuk mengkaji legalitas dari solusi yang akan diambil, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah

Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Menteri tersebut diaturlah mengenai tata cara permohonan secara elektronik, dimana pemohon melakukan permohonan dalam bentuk aplikasi elektronik.

Inisiatif permohonan administrasi PPNS tersebut dilaksanakan menurut strategi dan rencana aksi yang dilakukan secara bersama-sama, yang meliputi:

1. Identifikasi masalah

Mengumpulkan berbagai permasalahan yang dihadapi pegawai Subdit PPNS dan Stake Holder atau calon PPNS adalah langkah awal untuk melaksanakan rencana aksi ini. Penyamaan persepsi ini butuh waktu yang cukup panjang mengingat banyaknya jenis layanan yang dapat diproses melalui PPNS Online/elektronik ini. Selain itu, karena PPNS online/elektronik ini terkait dengan kewenangan penyidik sebagai penegak hukum, maka butuh waktu yang cukup panjang untuk memastikan seluruh instansi memiliki persepsi yang sama dengan Ditjen AHU.

2. Merubah Mindset dan menyatukan persamaan persepsi

Menyamakan tujuan dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dalam hal memberikan informasi yang aktual, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, merubah pola pikir yang bersifat melayani, merubah perilaku dan tindakan yang melayani serta membangun inisiatif dan inovasi agar menjadikan birokrasi kelas dunia. Perubahan mindset tentang perubahan pola layanan PPNS menuju Online/elektronik melalui Bimtek, Lokakarya, dst., kemudian dilanjutkan mengadakan Simulasi PPNS Online pra-launching.

3. Membuat regulasi

Sebagai payung hukum diberlakukannya sebuah sistem aplikasi Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS, yaitu dengan di telah ditandatanganinya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi dan Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS.

4. Membuat model sistem PPNS Online

Melalui beberapa kali diskusi dilaksanakan dengan pihak/instansi terkait untuk membangun sistem dan bagaimana sistem tersebut dapat mengakomodasi percepatan dalam hal proses permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS Selain itu langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi kesalahan dalam sistem.

5. Menjalankan Sistem PPNS Online dan Mengembangkannya

Setelah persiapan sistem selesai maka dilakukan uji coba sistem ini kepada para stake holder. Setelah melakukan uji coba tersebut maka pada tahun 2016 diluncurkan sistem PPNS secara elektronik dan sejak saat itu dilakukan secara elektronik. Dengan berjalannya waktu, sistem PPNS Online yang telah dibuat perlu adanya pengembangan dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang masih di temukan ketika aplikasi tersebut di jalankan, hal ini di maksudkan agar terciptanya pelayanan prima terhadap stake holder pengguna jasa layanan hukum.

6. Pengawasan dan Evaluasi Sistem

Sistem aplikasi PPNS Online yang telah di jalankan perlu terus di lakukan pengawasan dan dievaluasi, karena tidak tertutup kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencoba meng-hack sistem yang telah di buat dengan maksud untuk merubah system yang telah di buat oleh Ditjen AHU.

Dalam pembuatan PPNS Online, dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara bagian yang menguasai proses Permohonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS dengan pihak yang membuat sistem informasi. Komunikasi yang baik antara kedua bagian ini mutlak diperlukan, agar sistem informasi yang dibangun sesuai dengan hasil rancangan proses yang sudah disepakati. Sebelum pembuatan sistem informasi dilakukan, dibuat suatu rancangan proses PPNS Online agar nantinya tidak ada lagi perubahan yang signifikan dalam proses pembuatan sistem PPNS Online/elektronik.

Dalam membangun sistem ini melibatkan kontribusi:

1. Menteri Hukum dan HAM sebagai pembina;
2. Dirjen AHU sebagai inisiator;
3. Direktur Pidana beserta Tim sebagai perumus dan pelaksanaan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU;
4. Direktur Teknologi Informasi beserta Tim sebagai perumus dan kebijakan di bidang teknologi informasi;
5. Kementerian/ LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yang memiliki PPNS, dengan kontribusi memberikan masukan finalisasi PPNS Online/ elektronik.

Sumber daya yang digunakan dalam pengembangan Sistem PPNS Online adalah:

a. Sumber Daya Keuangan

Dalam hal ini adalah pembiayaan untuk melaksanakan *PPNS Online* berasal dari anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen AHU Tahun 2016.

b. Sumber Daya Teknis

Inovasi *PPNS Online* ini merupakan inovasi yang berbasis IT, Ditjen AHU semenjak tahun 2015 memiliki unit eselon II sendiri untuk menangani TI, sehingga semua kebutuhan untuk TI dikelola sendiri oleh Ditjen AHU dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, dalam hal ini sudah tidak dibutuhkan lagi dukungan dana dalam penyediaan aplikasi *PPNS Online* ini.

c. SDM (Sumber Daya Manusia)


Dalam inovasi *PPNS Online* ini 100% menggunakan kemampuan SDM internal, dengan melibatkan PNS yang menangani substansi, menangani pembuatan payung hukum dan PNS yang menangani pembuatan aplikasi.

Dengan adanya permasalahan yang ada pada layanan PPNS di Subdit PPNS, pemangku pelaksana kepentingan (Direktur Pidana) mengerahkan SDM (sumber daya manusia) yang ada yaitu pejabat dan staf di lingkungan Dit.Pidana khususnya di lingkungan Subdit PPNS untuk melakukan pengembangan layanan

jasa hukum guna terwujudnya layanan yang efektif dan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna layanan permohonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS.

Pengembangan **PPNS Online** secara keseluruhan menghabiskan biaya sekitar 100 juta, dengan pola pembiayaan dibebankan kepada DIPA Ditjen AHU yang merupakan hasil pembahasan bersama Sekretaris Ditjen AHU, Direktur Pidana dan Direktur Teknologi Informasi.

Gambar 1



Bab V

HASIL YANG DICAPAI

Sebelum adanya PPNS Online, dalam melaksanakan pelayanan publik pegawai subdit PPNS harus melakukan Proses Pembuatan SK dan penerbitan KTP secara manual, mengetik, mengkonsep dan lain-lain sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, Stake Holder (Pimpinan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian) secara manual mengajukan permohonan PPNS baik Pengangkatan/ Mutasi dengan cara bersurat ke Ditjen AHU, sehingga surat keputusan pengangkatan/perpindahan PPNS tersebut harus dicetak oleh pegawai pada subdit PPNS.

Setelah dilakukan pengembangan terhadap Layanan PPNS yang menghasilkan suatu sistem aplikasi yakni Sistem PPNS Online, aplikasi tersebut membantu para stake holder Ditjen AHU yang berjumlah 20 instansi dari Kementerian/LPNK di seluruh Indonesia dalam mengajukan permohonan jasa hukum di Ditjen AHU yakni dari permohonan pengangkatan, penerbitan KTP, dan Pengajuan Pelantikan PPNS serta Mutasi PPNS. Sekarang pemohon dapat langsung mengajukan permohonan tersebut secara online dan transparan.

Pengembangan Layanan PPNS Online tidak saja menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 20 stake holder dalam proses permohonan jasa hukum di Ditjen AHU, namun juga menciptakan penyidik yang berintegritas dengan memulai pengangkatan mereka sebagai penyidik tanpa melanggar hukum berupa praktek suap percepatan permohonan. Hal ini menggambarkan bahwa negara menciptakan iklim integritas terhadap kepentingan penegakan hukum di Indonesia.

1. Memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan
Dengan adanya sistem permohonan PPNS secara elektronik atau *PPNS Online*, memberi kemudahan para stake holder ataupun PPNS yang sebelum adanya *APEL PPNS* harus datang dengan membawa berkas-berkas permohonan pendaftaran PPNS ke Subdit PPNS Direktorat Pidana

DitjenAHU, maka dengan adanya sistem *PPNS Online* dapat dengan mudah untuk dapat mendaftarkan permohonan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS di manapun dan kapanpun yang memiliki jaringan internet tanpa membawa berkas permohonan ke Ditjen AHU

2. Penerbitan SK atau Kartu Tanda Pengenal PPNS dapat diproses lebih cepat Dengan sistem *PPNS Online* ini dapat lebih cepat dalam pemrosesan penerbitan SK PPNS ataupun KTP PPNS yang tadinya memerlukan waktu 30 hari kerja maka dengan adanya sistem ini hanya diperlukan beberapa jam saja dalam pemrosesan SK PPNS dan KTP PPNS tersebut. Hal ini tentunya dapat membantu para PPNS tersebut untuk dapat segera melakukan penegakan hukum.
3. Bebas dari praktek pungutan liar
Pengembangan layanan administrasi PPNS dapat menutup patut di duga adanya pungutan liar yang dapat terjadi dalam pemrosesan penerbitan SK PPNS ataupun KTP PPNS tersebut.


Pengembangan layanan administrasi PPNS ini secara kreatif berhasil menanggulangi situasi atas kecurigaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi di Ditjen AHU. Dengan begitu membuktikan penerbitan legalitas PPNS melalui *PPNS Online* merupakan hal yang **belum pernah ada sebelumnya dan hanya ada satu di Indonesia terkait dengan proses administratif penyidik penegak hukum sipil Indonesia**, dimana saat ini pelayanan Pengangkatan, Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS, yang merupakan aplikasi legalitas PPNS di sajikan secara cepat dan efisien dalam 1 (satu) aplikasi melalui website: <http://ppns.ahu.go.id>.

Keluaran konkret dalam keberhasilan pengembangan layanan administrasi ppns ini adalah:

1. **Satu aplikasi untuk multi layanan**, yaitu permohonan Verifikasi administrasi PPNS, Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi dan Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS dapat langsung sekaligus diakses pada <http://ppns.ahu.go.id>.

2. **Satu-satunya layanan Ditjen AHU yang Gratis**, permohonan Verifikasi administrasi PPNS, Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS secara **PPNS Online** merupakan satu-satunya layanan di Ditjen Administrasi Hukum Umum yang tidak dipungut biaya PNBK atau gratis.
3. **Menghilangkan tatap muka**, Melalui website <http://ppns.ahu.go.id>. maka Stake holder tidak perlu lagi mengajukan permohonan pengangkatan atau perpindahan PPNS secara manual atau datang ke Ditjen AHU untuk melakukan permohonan PPNS, melainkan cukup mengakses <http://ppns.ahu.go.id>. selanjutnya mengklik aplikasi **PPNS Online**.
4. **Tidak perlu lagi berkas fisik**, Tidak adanya lagi membalas surat/ mengembalikan berkas secara manual untuk kekurangan ataupun tata cara prosedur yang berlaku, kecuali ada beberapa pemohon yang belum paham dalam pengisian aplikasi form **PPNS Online**.
5. **Dapat diakses dimana saja dan kapan saja**, Setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi dan Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS, maka para stake holder dapat melakukan permohonan PPNS melalui **PPNS Online** dan setelah diverifikasi secara online/elektronik oleh subdit PPNS Ditjen AHU, stake holder dapat langsung mencetak sendiri Surat Keputusan Pengangkatan ataupun Mutasi PPNS secara Online/elektronik dimanapun dan kapanpun.

Gambar 2
Alur Kerja pelayanan Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Perpanjangan KTP PPNS sebelum Online




Gambar 3
Aplikasi PPNS



Pada gambar diatas adalah halaman awal dari Pembuatan **PPNS Online** dimana para user atau pengguna akses terlebih dahulu ke <http://ppns.ahu.go.id/> maka akan tampil halaman diatas.

Di tampilan awal ketika Stake Holder mengakses **PPNS Online** melalui <http://ppns.ahu.go.id/>, maka muncul menu tampilan layanan-layanan Online/ elektronik yang terdapat pada aplikasi PPNS Online/ elektronik, lalu stake holder dapat memilih layanan apa sesuai kebutuhan yang ingin di cari.

Gambar 4
Alur Kerja Pelayanan PPNS setelah Online
a. Pengajuan Permohonan Calon PPNS



Penjelasan


- 1) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengajukan permohonan calon PPNS secara online melalui web ppns.ahu.go.id;
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS melakukan pendistribusian dokumen permohonan calon PPNS kepada FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2;
- 3) FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2 menganalisa dan menyetujui atau menolak dokumen permohonan berdasarkan Permenkumham No 5 Tahun 2016. Persyaratan dokumen yang harus diaploud diantaranya:
 - a. SK Masa Kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
 - b. SK Pangkat Paling Rendah Penata muda/golongan III/a
 - c. Ijazah Terakhir paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
 - d. Surat keterangan sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
 - e. Surat Keterangan Penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 4) Kepala Seksi P3 (Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian) PPNS, memeriksa pekerjaan FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2;
- 5) Kasubdit memeriksa kembali pekerjaan Kepala Seksi P3 PPNS;

Untuk permohonan yang tidak sesuai atau ditolak, akan dikembalikan ke K/L dan disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan terkait. Dalam hal pemeriksaan administrasi terpenuhi, Direktur Pidana menyetujui dan menandatangani Surat Pengantar Diklat PPNS secara elektronik. Selanjutnya, Menteri menyampaikan nama calon Pejabat PPNS kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penyampaian nama calon Pejabat PPNS tersebut disertai dengan nomor kode pemeriksaan administrasi calon Pejabat PPNS. Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi pemeriksaan administrasi kepada

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Permohonan pertimbangan tersebut diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS yang bersangkutan. Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia harus diberikan masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pertimbangan diajukan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui. Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima sebelum jangka waktu tersebut, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan surat pertimbangan tersebut beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri. Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud tidak diberikan, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan kepada Menteri bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

b. Pengajuan Permohonan Pengangkatan PPNS



Penjelasan

- 1) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengajukan permohonan Pengangkatan PPNS secara online melalui web ppns.ahu.go.id;
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS melakukan pendistribusian dokumen permohonan kepada FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2;
- 3) FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2 menganalisa dan menyetujui atau menolak dokumen permohonan berdasarkan Permenkumham No 5 Tahun 2016.


Persyaratan dokumen yang harus diaploud diantaranya:

- a. Surat Permohonan Pengangkatan dari Kementerian/Lembaga Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No 5 tahun 2016 dijelaskan bahwa, Pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian mengajukan permohonan pengangkatan dengan mengisi Formulir. Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Sedangkan untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Undang-Undang di daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
 - b. Fotocopy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidik Pejabat PPNS yang telah dilegalisir
 - c. Melampirkan surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia
 - d. Foto Pengangkatan
- 4) Kepala Seksi P3 (Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian) PPNS, memeriksa pekerjaan FU Pengangkatan PPNS 1 dan 2;
 - 5) Kasubdit memeriksa kembali pekerjaan Kepala Seksi P3 PPNS;
 - 6) Direktur Pidana menyetujui Permohonan Pengangkatan. K/L bisa langsung mencetak SK Pengangkatan PPNS. Sedangkan untuk permohonan yang tidak sesuai atau ditolak dikembalikan ke K/L. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/

lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai alasan terkait.

- 7) Dalam hal persyaratan pengangkatan sebagaimana telah terpenuhi, Menteri menetapkan pengangkatan Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS. Kewenangan menetapkan pengangkatan Pejabat PPNS dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

c. Pengajuan Permohonan Pelantikan PPNS




Penjelasan

- 1) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengajukan permohonan Pelantikan PPNS secara online melalui web ppns.ahu.go.id;
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS melakukan pendistribusian dokumen permohonan kepada FU Pelantikan PPNS;
- 3) FU Pelantikan PPNS menganalisa dan menyetujui atau menolak dokumen permohonan berdasarkan Permenkumham No 5 Tahun 2016;
Persyaratan dokumen yang harus diaploud diantaranya:
 - a. Surat Permohonan Pelantikan
 - b. SK Menteri tentang Pengangkatan PPNS
 - c. Daftar Lampiran Menteri tentang Pengangkatan PPNS
- 4) Kepala Seksi P3 (Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian) PPNS, memeriksa pekerjaan FU Pelantikan PPNS;
- 5) Kasubdit memeriksa kembali pekerjaan Kepala Seksi P3 PPNS;
- 6) Direktur Pidana menyetujui Permohonan Pelantikan dan menandatangani surat pemberitahuan jadwal pelantikan PPNS secara elektronik. K/L bisa langsung mencetak surat pemberitahuan jadwal.
Output dari Pelantikan: Berita Acara Sumpah dan KTP PPNS
Untuk permohonan yang tidak sesuai atau ditolak dikembalikan ke K/L. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai alasan terkait.
- 7) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat pusat dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- 8) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan

sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan.

d. Pengajuan Permohonan Mutasi PPNS




Penjelasan

- 1) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi. Mutasi Pejabat PPNS tersebut dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah;
 - b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

K/L dapat mengajukan permohonan Mutasi PPNS tersebut secara online melalui web ppns.ahu.go.id. Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS melakukan pendistribusian dokumen permohonan kepada FU Mutasi PPNS;
- 3) FU Mutasi PPNS menganalisa dan menyetujui atau menolak dokumen permohonan berdasarkan Permenkumham No 5 Tahun 2016;
Persyaratan dokumen yang harus diupload diantaranya:
 - a. Fotocopy Keputusan Tentang Pengangkatan Pejabat PPNS
 - b. Fotocopy Keputusan Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Mutasi Wilayah Kerja
 - d. Pas Foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm dalam bentuk dokumen elektronik
- 4) Kepala Seksi P3 (Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian) PPNS, memeriksa pekerjaan FU Mutasi PPNS;
- 5) Kasubdit memeriksa kembali pekerjaan Kepala Seksi P3 PPNS;
- 6) Direktur Pidana menyetujui Permohonan Mutasi PPNS. K/L bisa langsung mencetak SK Mutasi PPNS
Output dari Pengajuan Mutasi: SK dan KTP Mutasi PPNS

Untuk permohonan yang tidak sesuai atau ditolak dikembalikan ke K/L. Permohonan tersebut disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai alasan terkait.

e. Pengajuan Permohonan Perpanjangan KTP PPNS



Penjelasan

- 1) Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengajukan permohonan KTP PPNS secara online melalui web ppns.ahu.go.id oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir. (Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang).
- 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS melakukan pendistribusian dokumen permohonan kepada FU KTP 1;
- 3) FU KTP 1 menganalisa dan menyetujui atau menolak dokumen permohonan berdasarkan Permenkumham No 5 Tahun 2016;
Persyaratan dokumen yang harus di-upload diantaranya:
 - a. Fotocopy SK Petikan Pengangkatan/Mutasi
 - b. Fotocopy KTP yang akan berakhir masa berlakunya
 - c. Berita acara Sumpah Pelantikan
 - d. Pas Foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm dalam bentuk dokumen elektronik
- 4) Kepala Seksi P3 (Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian) PPNS, memeriksa pekerjaan FU KTP 1;
- 5) Kasubdit memeriksa kembali pekerjaan Kepala Seksi P3 PPNS;
- 6) Direktur Pidana menyetujui Permohonan Perpanjangan KTP PPNS.
- 7) FU KTP 1 mencetak KTP PPNS. K/L dapat mengambil KTP PPNS yang telah diperbaharui dengan mendatangi kantor pelayanan AHU, Gedung Cikini. Sedangkan untuk permohonan yang tidak sesuai atau ditolak dikembalikan ke K/L. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai alasan terkait.


Bab VI PENUTUP

A. Simpulan

Pengembangan Layanan Administrasi PPNS berbasis Teknologi Informasi ini berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal PPNS. Layanan PPNS Online menggunakan fasilitas internet yang langsung terkoneksi dengan database Ditjen AHU. Hal ini sangat diperlukan karena seluruh data Stake Holder PPNS di Indonesia akan terpusat dalam aplikasi PPNS Online dan hal ini akan menyebabkan Ditjen AHU lebih mudah dalam mengelola data tersebut. Layanan PPNS Online dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari para Stake Holder akan pelayanan yang prima, cepat, efektif dan efisien. Disamping itu dengan perubahan pelayanan tersebut juga mengandung makna untuk penguatan organisasi dan regulasi dibidang tugas pelayanan PPNS pada Ditjen Pidana khususnya dan umumnya pada Ditjen AHU.

B. Saran dan Rekomendasi

Direktorat Pidana khususnya Sub Direktorat PPNS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus dapat mempertahankan dan terus meningkatkan upaya inovasi dalam pengembangan layanan PPNS Online, salah satunya dengan pembangunan database yang lengkap dan akurat serta terintegrasi dengan *stake holder*, terutama terkait dengan database dari jumlah PPNS aktif dan Non aktif (PPNS yang bertugas dibidang Non Teknis Operasional Penegak Hukum atau yang sudah pensiun). Selain itu perlu adanya peningkatan dari kualitas sumber daya manusia di Sub Direktorat



PPNS guna peningkatan layanan PPNS dan Penguatan Kelembagaan yang disertai dengan adanya Payung Hukum untuk PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryadi, Hendi. 2009. Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf. Jakarta:visimedia
- Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandy. 2012. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: CV Andi Offset

Peraturan

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Permenkumham Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI
- Permenkumham Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Artikel

Admin LinovHR. 2019. Artikel, 7 Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. Dalam <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Esteween, Hend, 2016. Artikel, Definisi Pengembangan Menurut Beberapa Ahli dan Definisi Bahan Ajar. Dalam <http://banghens.blogspot.com/2016/09/definisi-pengembangan-menurut-beberapa.html>. diakses pada 8 Juli 2020.

Rinagunawan. 2017. Artikel Apa yang dimaksud pelayanan. Dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan/14452/2>. Diakses tanggal 10 Juli 2020.

Sumarno, Alim. 2012 . Artikel Perbedaan Penelitian dan Pengembangan. Dalam <http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/perbedaan-penelitian-dan-pengembangan>. Diakses tanggal 8 Juli 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh SK Pengangkatan PPNS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-10.AH.09.01 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca :)
Menimbang :) dst.
Mengingat :)
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 April 2020

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA

Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.
NIP. 19620413 198203 1 001

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.



KEPADA YTH.
SIMON PETRUS KANEM S.T.
NIP. 19771030 200909 1 001
d.p Penata Muda III/a
PELAKSANA PADA SEKSI PENGENDALIAN
OPERASIONAL BIDANG LLAJ DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-10.AH.09.01 TAHUN 2020
Tanggal : 09 April 2020

NOMOR	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
23.	SIMON PETRUS KANEM S.T. 19771030 200909 1 001	Penata Muda III/a	PELAKSANA PADA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL BIDANG LLAJ DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL	Kabupaten Boven Digoel Provinsi P A P U A	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025); dan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
s.d 53.					

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR PIDANA

Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.
NIP. 19620413 198203 1 001



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.

Lampiran 2. Contoh Berita Acara Sumpah PPNS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021)5202387 - Fax.(021)5261082
<http://ppns.ahu.go.id/>

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019 (Empat Oktober Dua Ribu Sembilan Belas) dengan mengambil tempat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Saya:

Nama : **CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : **ALFIK ABDULLAH, S.H., M.H.**
NIP : 19660413 198603 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
2. Nama : **CAHYONO, S.H., M.H.**
NIP : 19620508 198603 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I IV/b

Telah mengambil Sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

Nama : **KHAIRUN S.E.**
NIP : 19700114 200701 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Unit Kerja : Direktorat Metrologi
Kementerian Perdagangan

Yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18.AH.09.01 TAHUN 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan mengucapkan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah"

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan / atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.

Demikian berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 04 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
NIP. 19690918 199403 1 001

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH

KHAIRUN S.E.
NIP. 19700114 200701 1 004

SAKSI-SAKSI

ALFIK ABDULLAH, S.H., M.H.
NIP. 19660413 198603 1 001

CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19620508 198603 1 001

Lampiran 3. Contoh SK Mutasi PPNS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-82.AH.09.02 TAHUN 2020
TENTANG
PERPINDAHAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca :)
Menimbang :) dst.
Mengingat :)
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk jabatan wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 06 Agustus 2020

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA

Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.
NIP. 19620413 198203 1 001

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.



KEPADA YTH.
Drs. DONY HERMAWAN M.M.
NIP. 19680919 199001 1 002
d.p Pembina IV/a
Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan
Masyarakat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-82.AH.09.02 TAHUN 2020

Tanggal : 06 Agustus 2020

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	WILAYAH KERJA	UNDANG UNDANG YANG DIKAWAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. DONY HERMAWAN M.M. 19680919 199001 1 002	Pembina IV/a	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	- UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2014 NOMOR 244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 5587)
s.d 8.						

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA



Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H.
NIP. 19620413 198203 1 001




a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
NIP. 19690918 199403 1 001

Lampiran 4. Contoh Kartu Tanda Pengenal PPNS

 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl.HR.Rasuna Sald Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan 


KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

 **Nama** : SIMON PETRUS KANEM , S.T
NIP : 197710302009091001
Instansi : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Wilayah Kerja : Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua


003.023.10.20

-Nomor/Tanggal : 003.023.10.20 / 09 April 2020
-Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
-Jabatan : PELAKSANA PADA SEKSI PENGENDALIAN
OPERASIONAL BIDANG LLAJ DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL
-No. SK PPNS : AHU-10.AH.09.01 TAHUN 2020

A.N MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
NIP. 19690918 199403 1 001

Berlaku s/d 09 April 2025

PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI PPNS SEBAGAI WUJUD PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK

Teknis Substantif
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengembangan Layanan Administrasi PPNS berbasis Teknologi Informasi ini berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji, Mutasi dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal PPNS. Layanan PPNS Online menggunakan fasilitas internet yang langsung terkoneksi dengan database Ditjen AHU. Hal ini sangat diperlukan karena seluruh data Stake Holder PPNS di Indonesia akan terpusat dalam aplikasi PPNS Online dan hal ini akan menyebabkan Ditjen AHU lebih mudah dalam mengelola data tersebut. Layanan PPNS Online dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari para Stake Holder akan pelayanan yang prima, cepat, efektif dan efisien. Disamping itu dengan perubahan pelayanan tersebut juga mengandung makna untuk penguatan organisasi dan regulasi dibidang tugas pelayanan PPNS pada Ditjen Pidana khususnya dan umumnya pada Ditjen AHU.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenumham.go.id



ISBN: 978-623-95069-2-6

